



P U T U S A N

Nomor 1323/Pdt.G/2012/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Samarinda, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Pelayaran, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Samarinda, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1323/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 11 September 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/11/III/2000, tanggal 29 Desember 2000, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

1

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah keluarga di Jalan Jakarta Blok.Cj RT.66 No.12 Loa Bakung Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Bintang Brilliant Kurniawan, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 11 Desember 2001;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga tergugat namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir batin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu). Oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

2

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 18 September 2012 dan 18 Oktober 2012, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, namun kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor : 89/11/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 Desember 2000 (**bukti P**);

3

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke I**, umur 37 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah paman penggugat, kenal baik penggugat dan tergugat;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak ada kecocokan, yang kemudian tergugat pergi tanpa alasan dan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada penggugat, sejak pertengahan tahun 2005 hingga kini tidak pernah kembali menemui penggugat;
 - d. Bahwa selama kepergiannya tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada penggugat, tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan penggugat sebagai pengganti nafkah ;
 - e. Bahwa penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil menemukan tergugat.
 - f. Bahwa selama ditinggalkan penggugat dapat menjaga diri sebagaimana layaknya istri yang taat/setia;
2. **Saksi ke II**, umur 30 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa penggugat adalah keponakan saksi, saksi kenal baik penggugat dan tergugat;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan, tergugat pergi sejak 8 tahun lalu meninggalkan penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat;
 - d. Bahwa kepergian tergugat tersebut tidak disertai alasan yang jelas, tergugat juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada penggugat.
 - e. Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang patut untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa selama ditinggalkan penggugat tetap dapat menjaga diri sebagaimana layaknya istri yang taat /setia;

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari penggugat, maka dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya penggugat ingin bercerai dengan tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya

5

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberitahukan keberadaannya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal

6

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1,2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama 7 tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusyuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak atau telah terpenuhinya sighth taklik talak tergugat pada point (1), (2) dan (4) dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak rela yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Kitab Asnal Latholib Juz IV halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الخضور مدالنداء الثان حكم بتركه

Artinya : *Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

7

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **04 Februari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulawal 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

8

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

9

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Samarinda, 04 Februari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

10

Putusan Nomor 1323Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)